



PENETAPAN

Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat/tanggal lahir Bogor/05 Mei 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxx Gunung Putri Bogor, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn tanggal 21 Juni 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang bernama :

Nama : anak Pemohon
Tempat Tgl Lahir : Bogor, 12 Desember 2003
Pendidikan : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : -
Tempat Kediaman di : xxx Gunung Putri Bogor

Halaman 1 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disebut sebagai calon istri

Dengan calon suami

Nama : Calon suami anak Pemohon

Tempat Tgl Lahir : Bogor, 26 Juli 1996

Pendidikan : SD

Agama : Islam

Pekerjaan : -

Tempat Kediaman di : xxx Citeureup Bogor

Selanjutnya disebut Calon suami

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadpan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belummencapai umur 19 tahun.
3. Bahwa, alasan pemohon bermaksud segera menikahkan anak pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan April 2018 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami dan anak pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan agama Kecamatan Klapanunggal kabupaten Bogor belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan untuk laki-laki yakni 19 tahun dan perempuan 19 tahun menurut undang-undang, karna yang bersangkutan baru berusia 18 tahun;

Halaman 2 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/ibu rumah tangga begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami / Kepala keluarga dan mempunyai penghasilan cukup;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan Permohonan pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak pemohon yang bernama anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Halaman 3 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa telah dihadirkan isteri Pemohon yang Bernama iateri Pemohon yang telah memberikan keterangan bahwa pada pokoknya ia setuju dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan merestui anaknya yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan anak Pemohon yang bernama Nama Anak Pemohon, Lahir di Bogor, 12 Desember 2003, Umur 17 tahun 6 Bulan, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Bekerja, Alamat xxx Kabupaten Bogor telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak kandung Pemohon;
- bahwa ia berumur 17 tahun 06 bulan;
- Bahwa ia sudah ingin menikah dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa ia sudah menjalin cinta dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia dan calon suaminya sangat serius mejalin hubungan, dan sudah menjalin cinta dan berpacaran selama 2 tahun bahkan sudah tunangan dengannya;

Bahwa ia sudah siap menikah dan akan menjadi Istri yang baik serta bertanggung jawab bila sudah menikah;

Bahwa hubungan ia dan calon suaminya orang lain tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa ia tidak dapat menunggu pernikahan sampai cukup umur karena antara ia dengan calon suaminya sudah pacaran dan sudah sering pergi berdua;

Bahwa ia berstatus perawan dan belum pernah menikah;

Halaman 4 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia belum bekerja akan tetapi calon suaminya sudah bekerja sebagai karyawan pabrik genteng dan mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan calon suami anak Pemohon yang bernama **Calon suami anak Pemohon**, Lahir di Bogor, tanggal 26 Juli 1996, Umur 25 tahun; Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan -, Alamat xx Kabupaten Bogor, telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia benar telah menjalin hubungan cinta dengan **Anak Pemohon**

Bahwa ia menjalin cinta dan pacaran dengan anak Pemohon sejak 2 tahun yang lalu bahkan kami sudah bertunangan;

Bahwa ia siap dan sanggup menikah dengan dengan anak Pemohon tersebut dan tanpa ada paksaan dari siapa pun dan apabila sudah menikah ia akan bertanggung jawab kepada anak Pemohon;

Bahwa ia dengan anak Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa ia berstatus jejak atau belum pernah menikah;

Bahwa ia akan berusaha menyiapkan diri untuk menjadi seorang suami yang baik dan berjanji akan melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab nya dengan baik

Bahwa ia sudah punya penghasilan sebagai karyawan pabrik genteng dan mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

Bahwa, di persidangan telah pula didengar keterangan orang tua/wali calon suami anak Pemohon yang bernama: ayah kandung calon suami anak

Halaman 5 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon, umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaanBuruh, Agama Islam, tempat tinggal di xx Kabupaten Bogor telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah ayah kandung calon suami anak Pemohon;
- Bahwa ia merestui hubungan anaknya yang Bernama **calon suami anak Pemohon** dengan **Anak Pemohon**;
- Bahwa pernikahan anaknya dengan anak Pemohon tidak dapat ditunda lagi karena hubungan anak Pemohon dengan anaknya sudah erat sekali sudah pacaran dan sudah sering pergi berdua;

-----B
ahwa anaknya dengan anak Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga atau semenda atau sesusuan sehingga tidak ada halangan untuk menikah;

-----B
ahwa anaknya berstuts jejaka dan anak Pemohon berstus Perawan;

-----B
ahwa anaknya bekerja sebagai karyawan pabrik genteng dan mempunyai penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan;

-----B
ahwa ia siap membimbing, tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah dan siap bertanggungjawab terhadap perekonomiannya, sosialnya, kesehatannya dan pendidikan calon istri anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Pemohon) Nomor xxx, tanggal 18-05-2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor xxx tanggal 16-12-2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung

Halaman 6 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putri Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon , nomor xxx tanggal 26-07-2018 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

4. Fotokopi KTP atas nama anak Pemohon (Siti Fatima Zahra) Nomor xxx tanggal 07-06-2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Pemohon (anak Pemohon) tanggal 25 Juni 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 4 Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon yang bernama anak Pemohon nomor xxx yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon **calon suami anak Pemohon** NIK xxx tanggal 08-12-2017, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat ,telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.7;

8. Fotokopi surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, nomor xxx tanggal 16 Juni 2021, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.8;

Halaman 7 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi yang bernama saksi II, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di xxx Kabupaten Bogor, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Ketua Rt dimana Pemohon tinggal;
- Bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja karyawan pabrik genting;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat kediaman di xxx Kabupaten Bogor yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Halaman 8 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Para Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama calon suami anak Pemohon;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menikah diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menikah;
- bahwa anak Pemohon berstatus Perawan sedangkan calon suaminya berstatus Jejaka;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja karyawan pabrik genteng;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 9 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberikan dispensasi kawin untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohonyang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama I dan saksi Ilgaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohonditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua calon sumai anak Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Mdenimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yakni P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 10 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1, dan P.3 Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama Cibinong mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Pemohon telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang bernama Siti Fatimah Zahra dan hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P.7 di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan calon suami anak Pemohon telah cukup usia untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon ditolak oleh KUA Gunung Putri karena kurang persyaratan berupa Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II adalah saksi dari Pemohon yang telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun;

Halaman 11 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jika menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai dan sudah sering berjalan berdua;
- Bahwa Pemohon dan orangtua Calon suami anak Pemohon telah menyetujui Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon untuk menikah;
- Bahwa baik anak Pemohon bernama Anak Pemohon tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernikahan dengan Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa rencana perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada yang memaksa melainkan keinginan dari anak Pemohon sendiri dan calon suaminya karena sudah saling cinta;
- Bahwa Calon suami anak Pemohon sebagai calon suami cukup umur untuk menikah dan sudah punya penghasilan sebagai karyawan pabrik genteng dengan penghasilan perbulannya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), sudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya nanti;
- Bahwa anak Pemohon secara fisik dan mental telah memungkinkan untuk menikah;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** sudah bersungguh-sungguh untuk menikah dengan **Calon suami anak Pemohon** walaupun usianya belum genap 19 tahun, dan telah mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Klapa Nunggal Kabupaten Bogor, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah mengeluarkan penolakan pernikahan tersebut sebagaimana bukti P.8, karena persyaratan umur untuk menikah adalah 19 tahun sebagaimana yang diatur Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16

Halaman 12 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria maupun wanita sudah mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa penyimpangan dari ketentuan tersebut, dimungkinkan dengan adanya dispensasi kawin yang diberikan oleh Pengadilan, dalam hal ini karena Pemohon dan anak Pemohon memeluk agama Islam, maka dispensasi kawin tersebut diberikan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan pemeriksaan di persidangan dan mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, keluarga suami anak Pemohon dan saksi-saksi, telah mendapatkan fakta bahwa postur tubuh anak Pemohon telah menyerupai orang dewasa, disamping adanya tanda-tanda kedewasaan lainnya yaitu sudah mampu melakukan pekerjaan layaknya seorang ibu rumah tangga, sehingga dipandang sudah mampu melaksanakan kewajiban selayaknya seorang istri, dan adanya keinginan untuk hidup mandiri, karena itu Hakim menilai bahwa anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon secara fisik dan psikis dipandang mampu untuk berumah tangga meskipun ia masih di bawah umur kawin;

Menimbang, bahwa hubungan antara Anak Pemohon dengan Calon suami anak Pemohon sudah sedemikian dekatnya sudah pacarana 2 tahun, sehingga atas keinginannya sendiri tanpa ada paksaan dari orang tuanya untuk segera menikah karena sudah saling mencintai, dan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon siap ikut bertanggung jawab atas perekonomian, kesehatan, sosial dan pendidikan anaknya serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Undang-Undang maupun hukum syara' sesuai maksud Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 13 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesenjangan yang terlalu jauh usia dewasa atau baligh menurut ajaran Islam dengan Undang-Undang perkawinan dikawatirkan mengakibatkan anak perempuan yang belum berusia 19 tahun melakukan perzinaan, seks bebas, atau fenomena hamil di luar nikah yang seringkali pada gilirannya menimbulkan ekses negatif meningkatnya aborsi di kalangan remaja wanita, kondisi seperti ini merupakan hal wajar bila orang tua merasa khawatir akan terjadi pada anaknya, mengingat hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah terjalin lama dan sangat intim sehingga dikawatirkan anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan hal-hal yang belum dihalalkan untuk dilakukan layaknya hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menentukan batasan usia perkawinan khususnya untuk perempuan adalah relatif menyesuaikan dengan perkembangan aspek sosial ekonomi. Perkawinan tidaklah semata-mata urusan duniawi. Dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu perintah Allah SWT karena merupakan ikatan yang sangat kuat dan sakral dan tidak dapat dianalogikan dengan hal-hal yang bersifat material. Beberapa asas dalam perkawinan adalah kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, kemitraan suami istri untuk selama-lamanya, dan personalitas pasangan. Dari asas perkawinan tersebut tidaklah dikenal umur minimal demi untuk mencegah kemadlaratan yang lebih besar, apalagi perkembangan dewasa ini, bagi manusia zaman sekarang, dimana kemungkinan kemadharatan tersebut lebih jauh lebih cepat merebak karena dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan seperti makanan, lingkungan, pergaulan, teknologi, keterbukaan informasi, dan lain sebagainya, sehingga mempercepat laju dorongan birahi. Dorongan birahi itu semestinya dapat disalurkan melalui perkawinan yang sah sebagaimana ajaran agama sehingga tidak melahirkan anak di luar perkawinan atau anak haram;

Menimbang bahwa dalam ajaran Islam berlaku dalil yang menyatakan bahwa menghilangkan kerusakan, kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat atau kemaslahatan, sebagaimana Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih dan dijadikan pendapat Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn



• درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya :*“Menghindari mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan”*

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *“Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, oleh karenanya permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijjah 1442

Halaman 15 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah Hijriah oleh **Drs. Rahmat Farid, MH.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Retno Sulis Setiyani S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Drs. Rahmat Farid, MH.

Panitera Pengganti,

Retno Sulis Setiyani S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	50.000,-
- Panggilan	: Rp	130.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	370.000,-

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16, Penetapan Nomor 625/Pdt.P/2021/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)